

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1. Pengertian Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*cooperation*”. Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*, merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Secara semantik koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi dalam bahasa Arab berarti *Syirkah*. *Syirkah* merupakan tempat kemitraan, kerja sama, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.²⁵

Didirikannya koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.²⁶ Dari segi usahanya, koperasi dibagi menjadi dua macam yaitu koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) merupakan koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha seperti koperasi yang hanya beroperasi di bidang konsumsi, bidang kredit atau

²⁵ Muhammad, *Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) hal 93

²⁶ Ibid, hal. 10

bidang produksi. Selanjutnya koperasi serba usaha (*multiple purpose*) koperasi yang dalam operasionalnya dari berbagai macam bidang usaha, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.²⁷

Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menyatakan

“Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, dan wakaf”²⁸

2. Landasan Koperasi Syariah

a. Al-Qur'an

Norma hukum koperasi syariah terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan”(Q.S Al-Maidah:2)

b. Peraturan Undang-undang Koperasi Syariah

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 291

²⁸ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

- 1) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 3) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/2004/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
- 4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.; dan
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per.M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi.²⁹

B. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *Baitul al-maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan *Baitul*

²⁹ Novita Dewi Masyitoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, *JurnaEconoica* Vo.5 No. 2, Oktober 2014 ha.16

tamwil lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyauran dana komersial.³⁰ Dalam definisi operasional PINBUK, BMT adalah lembaga ekonomi mikro yang beranggotakan satu orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi, yang diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan prinsip syariah. Dasar hukum *Baitul Maal Wa Tamwil* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Secara Etimologi BMT merupakan lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari

³⁰ Nourma Dewi, “Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No. 01, 2017, hal.99

kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).³¹ Kehadiran BMT dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat terutama masyarakat kecil.

2. Fungsi *Baitul Maal wa Tamwil*

Fungsi dari Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yaitu:³²

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengemabangkan potensi serta kemampuan anggota ekonomi, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya
- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dslam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. Peran *Baitul Maal wa Tamwil*

³¹ Novita Dewi Masyitoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Stats Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, *Jurnal Economica*, Vol. 5, No. 2 tahun 2014, hal 16.

³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 475

Adapun peran Baitul Maal Wa Tamwil, diantaranya:³³

- a. Sebagai motor penggerak ekonomi dan moral masyarakat banyak
- b. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah
- c. Penghubung antara kaum *aghniya* (kaya) dan kaum *dhu'afa'* (miskin)
- d. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, *ahsanu 'amala*, dan *salaam* melalui spiritual *communication* dengan *dzkir qalbiyah ilahiyah*.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyedia dana atau tagihan. Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti Bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Bank selaku Shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.³⁴

³³ Ahmad Ifhan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 177

³⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 698

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam Pasal

1 nomor (12):

“Pembiayaan yang dilandaskan pada prinsip syariah merupakan penyedia dana atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara penyedia dana dengan peminjam dan mewajibkan bagi peminjam dana untuk dapat mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan dengan imbalan/bagi hasil”.³⁵

Pembiayaan dapat diartikan sebagai penyedia dana. Pembiayaan dalam menyalurkan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan penyaluran dana dilakukan berdasarkan pada kepercayaan yang telah diberikan oleh penyedia dana kepada peminjam dana. Didalam pembiayaan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga melainkan sebagai bagi hasil. Dana tersebut harus digunakan dengan benar dan adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa’ (4) ayat 29 yang berbunyi:³⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³⁷

³⁵ Binti Nur aisyah, *Manajemen Pembiayaan . . .*, hal. 2

³⁶ Veithzhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.

³⁷ Depaertemen Agama RI, *Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit JABAL, 2010), hal. 83

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan makro dan tujuan pembiayaan mikro.

- a. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru, dan terjadinya distribusi pendapatan.
- b. Sedangkan tujuan ekonomi tingkat mikro adalah upaya untuk dapat memaksimalkan laba, meminimalkan risiko kekurangan modal, peningkatan penggunaan sumber daya ekonomi, dan menjadi penyalur kelebihan dana.³⁸

3. Macam-macam Pembiayaan

Pembiayaan dibagi menjadi 3 macam yaitu:³⁹

a. Prinsip Jual beli

1) *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya

³⁸ Binti Nur aisyah, *Manajemen Pembiayaan . . .*, hal. 2

³⁹ *Ibid*, hal. 234

dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual disebut margin keuntungan.⁴⁰ Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

2) *Istishna'*

Ba'i al Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Biasanya akad ini digunakan dalam bidang manufaktur. Ketentuan dalam akad ini kedua belah pihak yang melakukan akad *Bai' al Istishna'* harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.

Akad *istishna'* biasanya digunakan dalam bidang manufaktur. Dalam akad ini kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan tawar menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau dibelakang.⁴¹ Dasar hukum jual beli Salam terdapat dalam riwayat Ibnu Majah

Dari Shuhaib ra, bahwasannya Nabi Muhammad SAW: ada tiga yang padanya berkah yaitu jual beli tangguh, jual beli *muqaradhah (mudharabah)* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan dirumah sendiri bukan untuk dijual (HR Ibnu Majah).

⁴⁰ Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank, ..., hal. 234

⁴¹ Ibid, hal. 235

3) *Salam*

Secara etimologi, *salam* berarti *isti'jal* atau minta di segerakan. *Salam* secara terminologi berarti menjual sesuatu yang tertangguh dengan membayar segera. *Bai' as Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di depan. Pembiayaan dengan prinsip *Salam* berarti bank memberikan pembiayaan dengan pemesanan barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka kepada nasabah. Dasar hukum akad salam sama dengan akad jual beli *Istishna*.

b. Prinsip Sewa

1) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR.Ibnu Majah)

Akad *Ijarah* juga diartikan sebagai transaksi dimana bank membeli dan menyewakan aset atau peralatan yang dibutuhkan nasabah, dan bank mendapatkan jasa persewaan.⁴²

⁴² Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank, ..., hal. 215

2) Ijarah Muntahiyah Bii Tamlik

Ijarah Muntahiyah Bii Tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa antara pemilik aset tetap dengan penyewa, atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapatkan hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir. Dalam Al-Qur'an pada surah AL-Qashash ayat 26 berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,” (QS AL-Qashash ayat 26).

Ijarah Muntahiyah Bii Tamlik dalam perbankan dikenal dengan *financial lease*, yaitu gabungan antara transaksi sewa dan jual beli, karena pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak atau opsi untuk membeli aset yang disewa. Dengan demikian, kepemilikan aset yang disewa akan berubah dari milik yang menyewakan (*lessor*) menjadi milik penyewa (*lessee*).

c. Prinsip Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dalam akad ini dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik

modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan oleh pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴³ Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya. (HR. Muslim 4048)

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencaripebiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi. Firman Allah SWT dalam QS. Shaad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^ق

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekut itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” (QS. Shaad:24).

⁴³ Binti Nur Asiyah Manajeen Pembiayaan Bank, ..., hal. 183

Pelaksanaan akad musyarakah dimana perjanjian antara bank syariah yang menyediakan dana yang dicampur dengan dana dari perusahaan bisnis dan lain-lain. Semua penyedia modal berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen tetapi harus diwajibkan untuk melakukannya.⁴⁴

D. Kelancaran Pengembalian

1. Pengertian Kelancaran Pengembalian

Kelancaran pengembalian merupakan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan, baik pinjaman pokok ataupun bunga kredit, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan pada perjanjian yang telah disepakati. Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berutang wajib hukumnya untuk membayar. Jika tidak, maka dosanya tidak diampuni sekalipun orang yang berutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadist dari Abdiah bin 'Amr bin Al'Ash, Rasulullah SAW bersabda: "semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." (HR Muslim Nomor 1886).

Hadist lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya seseorang apabila sedang berutang ketikadia berbicara biasanya berdusta dan bila berjanji sering mengingkarinya." (HR Bukhari). Pembiayaan dapat dikatakan lancar atau tidak bergantung dengan ukuran tertentu. Pengolongan kualitas pembiayaan ini bertujuan

⁴⁴ Binti Nur Asiyah Manajeen Pembiayaan Bank, ..., hal. 198

untuk melihat kelancaran dalam pengembalian pembiayaan yang dilakukan.

2. Penentuan Kualitas Pembiayaan

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam kualitas pembiayaan sebagai berikut:⁴⁵

a. Lancar

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila

- 1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

b. Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan dapat dikatakan dalam perhatian khusus jika terdapat:

- 1) Tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari
- 2) Terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening relatif aktif
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar

Pembiayaan dapat dikatakan kurang lancar jika terdapat:

⁴⁵Kasmir, *Majanemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal 117-119.

- 1) Tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Adanya pelanggaran kontrak lebih dari 90 hari.
- 4) Selain itu terdapat indikasi masalah keuangan ataupun frekuensi mutasi rekening rendah.

d. Diragukan

Dikatakan diragukan jika terdapat:

- 1) Tunggakan pembayaran angsuran yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Adanya cerukan yang bersifat tetap.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Selain itu dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

Pembiayaan dapat dikatakan macet jika terdapat:

- 1) Tunggakan pengembalian, baik bunga maupun angsuran pokok yang lewat sampai 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup melalui pinjaman baru.
- 3) Selain itu, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

E. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan termasuk dalam karakteristik personal debitur. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:⁴⁶

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperoleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mujadalah 58:11

وَإِذَا قِيلَ اٰنۡشُرُوْا فَاۡنۡشُرُوْا يٰۤرَفَعۡ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ ءَاٰمَنُوْا مِنْكُمۡ وَالَّذِيۡنَ اٰتَوۡا الْعِلۡمَ
دَرَجٰتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian orang-orang yang berilmu beberapa derajat” (Q.S. Al Mujadalah 58:11)

Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3, adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Menurut penelitian Asih menyatakan bahwa tingkat pendidikan pengusaha menjadi landasan atas dasar untuk memahami dan berpikir, hal ini akan mempengaruhi kemampuan dalam mengelola usahanya. Dimana

⁴⁶ Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional

untuk SD = 6 tahun, SMP = 9 tahun, SMA = 12 tahun, D3 = 15 tahun, S1 = 16 tahun, S2 = 18 tahun, dan S3 = 22 tahun.⁴⁷

Pendidikan formal merupakan pendidikan formal yang teratur, sistematis, mempunyai jenjang, dan dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dengan demikian pendidikan formal dapat diartikan sebagai pendidikan yang penyelenggaraannya secara formal disekolah yang pelaksanaannya diatur secara sistematis berdasarkan aturan dan kurikulum yang baku serta mempunyai tujuan sesuai dengan jenjang pendidikannya.⁴⁸

Sekarang ini pendidikan formal banyak yang mengajarkan tentang kewirausahaan untuk membekali muridnya agar mempunyai jiwa mandiri dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga dengan semakin tingginya tingkat pendidikan formal seseorang dimungkinkan bahwa orang tersebut akan mempunyai jiwa kewirausahaan yang semakin tinggi. Sehingga dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan akan lancar dan tingkat pengembalian pembiayaan yang dilakukan juga berjalan lancar.

⁴⁷ Isti'na Kinasih, Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai pinjaman terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamaotan, ..., hal. 24

⁴⁸ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pendidikan-formal>, diakses pada 9 Maret 2021

F. Pendapatan Usaha

1. Pengertian Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha dapat diartikan sebagai keseluruhan pendapatan yang telah diterima per bulan dari pendapatan kotor.⁴⁹ Apabila pendapatan usaha yang diterima semakin banyak maka dapat diketahui bahwa pengelolaan usaha oleh anggota yang baik, sehingga kemampuan dalam mengembalikan pembiayaan akan semakin baik. Secara umum, laba usaha merupakan pendapatan kotor yang dihasilkan dari usaha anggota, sedangkan laba bersih merupakan hasil dari laba kotor yang sudah dikurangi dengan biaya lainnya. Jadi, semakin banyak laba usaha menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh semakin banyak, sehingga peluang untuk mengembalikan pembiayaan akan semakin lancar. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kondisi ekonomi terdapat dalam Q.S. Al-Isro': 70 yaitu:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan di lautan. Kami beri mereka rzeke dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atau kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (Q.S. Al-Isro': 70)⁵⁰

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal 124

⁵⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an, ..., hal. 290

Pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pendapatan sementara (*transitory income*), merupakan pendapatan yang tidak bisa diperkirakan.
2. Pendapatan permanen (*permanen income*), merupakan pendapatan yang hasilnya dapat diperkirakan dan diterima setiap waktu tertentu, misalnya pendapatan gaji atau upah.⁵¹

Selain mengandalkan usaha, untuk menambah pendapatannya para konsumen juga mencari usaha lainnya agar dapat memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai cara yang dilakukan konsumen untuk menambah pendapatannya, diantaranya dengan investasi sederhana sampai dengan investasi yang bermodal besar. Dampak yang dihasilkan dari fenomena tersebut merupakan permohonan pembiayaan modal usaha dan investasi yang semakin banyak.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah:⁵²

- a. Kesempatan kerja yang tersedia, semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia maka semakin penghasilan yang didapat dari hasil kerja tersebut.
- b. Jenis pekerjaan, terdapat berbagai jenis yang dapat dipilih seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

⁵¹ Mangkoesoebroto Guritno dan Algifari, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: STIE YPKN, 1998), hal. 72

⁵² Ratna Sukmayanti, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, 2008), hal. 117

- c. Kecakapan dan keahlian, yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan
- d. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan.
- e. Keuletan bekerja, pengertian keuletan dapat diartikan dengan ketekunan mampu memudahkan pekerjaan.
- f. Banyak sedikitnya modal yang digunakan, suatu usaha yang besar akan memberikan hasil pendapatan yang besar.

Semakin tinggi pendapatan usaha maka akan memberikan motivasi anggota anggota untuk meningkatkan usahanya, sehingga nantinya akan meningkatkan penghasilan anggota. Apabila penghasilan anggota bertambah maka penghasilan yang dialokasikan untuk membayar pengembalian pembiayaan juga meningkat. Sehingga diduga pendapatan usaha berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.⁵³

G. Jumlah Pembiayaan

1. Pengertian Jumlah Pembiayaan

Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁵⁴ Jumlah pinjaman merupakan besarnya

⁵³ Carla rizka Marantika dan R. Djoko Sampurno, Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (studi kasus pada PT Bank BRI Persero Tbk. Unit Tawang Sari II, cabang Sukoharjo tahun 2013), DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT, Vol. 2, No. 2 Tahun 2013, Hal.

⁵⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 280

ke kredit yang diberikan oleh bank kepada pengusaha UMKM. Tujuan kredit adalah untuk membantu permodalan UMKM. Dengan bertambahnya modal yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan produktifitas sehingga meningkatkan peluang kelancaran pengembalian.⁵⁵

Hubungan pinjam-meminjam dalam Islam tidak dilarang. Bahkan dianjurkan supaya terdapat hubungan saling menguntungkan, yang pada akhirnya berakibat pada hubungan persaudaraan. Allah SWT Berfirman dalam Q.S Al Baqarah 279

وَإِنْ تُبْتِغُوا فَالْأَمْوَالُ لَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“ ... dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S. Al-Baqarah: 279)⁵⁶

Menurut Kinasih, besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha kecil dapat meningkatkan produktivitas usaha yang dijalankan.⁵⁷ Menurut Syafii, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang kemudian diberikan kepada orang

⁵⁵ Mirandaa Rochmawati, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat(KUR)*, journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hal. 48

⁵⁷ Isti'na Kinasih, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan*, (Skripsi tidak diterbitkan), hal.

lain yang selanjutnya dikembalikan dalam kepunyannya dalam baik hati.⁵⁸

2. Penetapan Plafon/Jumlah Pembiayaan

Penetapan jumlah pembiayaan⁵⁹

a. Penetapan Plafon Pembiayaan

KJKS atau UJKS melalui rapat anggota harus menetapkan berapa besarnya nilai pembiayaan minimal dan berapa besarnya nilai pembiayaan maksimal yang dapat diberikan. Penentuan nilai pembiayaan minimal berkaitan dengan efektifitas peyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan.

b. Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif

Penetapan batas minimal dan maksimal pembiayaan produktif harus mempertimbangkan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat penggunaannya, dan tepat pengembalian. Besarnya plafon pembiayaan produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon mitra.

c. Penetapan Plafon Konsumtif

Besarnya plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan), tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra

⁵⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 170

⁵⁹ Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

d. Penetapan Plafon Pembiayaan dengan Agunan

Besarnya nilai maksimal pembiayaan produktif yang menggunakan agunan yang dapat ditetapkan adalah 75% dari nilai agunan.

Besarnya jumlah pembiayaan yang diterima oleh anggota akan mempengaruhi produktivitas anggota karena dengan jumlah pembiayaan yang besar maka anggota mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dengan meningkatnya produktivitas tersebut maka akan meningkatkan pendapatan anggota dan akan meningkatkan kelancaran pengembalian pembiayaan. Sehingga didugajumlah pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan.⁶⁰

H. Taksiran Agunan

1. Pengertian Taksiran Agunan /Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cauite*. *Zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya. Selain istilah jaminan, masyarakat juga mengenal dengan agunan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tetang Perbankan:⁶¹

“Jaminan tambahan diserahkan peminjam dana kepada lembaga keuangan syariah atau bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah”.

⁶⁰ Carla rizka Marantika dan R. Djoko Sampurno, Analisis faktor-faktor, ..., Hal. 5

⁶¹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Inonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007) Hal. 21

Jaminan dalam KUH perdata merupakan sebagian dari prinsip hukum jaminan dalam rangka utang piutang di masyarakat.⁶² Jaminan bisa diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain (pinjaman). Jaminan adalah salah satu cara untuk menghindari diri dari “memakan harta dengan cara yang bathil.”⁶³

Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan pembiayaan. Selain itu jaminan/agungan harus memiliki nilai tinggi. Selanjutnya tugas dari lembaga keuangan syariah adalah untuk menilai apakah jaminan yang diberikan penjamin dapat memenuhi kelayakan suatu jaminan pembiayaan. Penilaian yang dilakukan sesuai dengan obyek jaminan, agungan dapat berupa: kendaraan bermotor, mesin-mesin, tanah dan bangunan, tagihan piutang, deposito.

2. Dasar Hukum Agunan

Adapun dasar hukum tentang jaminan/agunan diantaranya:

a. Surat Al Baqarah ayat 283;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

⁶² Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan, ..., hal. 144

⁶³ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hal. 131

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2:283)

b. Hadist⁶⁴

Dari Anas r.a berkata: “ *Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR Bukhari)*

3. Kriteria Barang yang dijadikan Agunan

Dalam pembiayaan agunan memiliki kriteria khusus. Tidak semua harta dan properti dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan pembiayaan, untuk dapat dijadikan sebagai agunan/ jaminan harus dapat memenuhi unsur MAST yaitu:⁶⁵

- a. *Marketability*, agunan/jaminan yang diterima harus mudah diperjual belikan sesuai dengan harga pasar dan mempunyai nilai yang tinggi.
- b. *Ascertainability of value*, agunan/jaminan harus memiliki standar harga yang pasti.
- c. *Stability of value*, agunan/jaminan harus memiliki harga yang stabil. Sehingga ketika agunan/jaminan dijual, hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur.

⁶⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 663

⁶⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 124.

d. *Transferability*, agunan/jaminan harus dapat dengan mudah dipindah dari tempat satu ke tempat lain atau mudah dalam dipindah tagankan.

4. Maksud dan Tujuan Agunan

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan peluansan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- b. Menjamin agar nasabah berperan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian kemungkinan nasab untuk meninggalkan usahanya atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
- c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan).

Fungsi jaminan/agunan adalah untuk mengamankan pemberian pembiayaan dari risiko yang mungkin terjadi. Agunan /jaminan pembiayaan merupakan hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan sebagai alat penjamin pulanasan pembiayaan yang diterimanya, jika tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian maka agunan tersebut akan dilelang sebagai pelunasan dari pembiayaan yang

macet. Dengan demikian, agunan diduga berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.⁶⁶

I. Jangka Waktu Pembiayaan

1. Pengertian Jangka Waktu Pembiayaan.

Jangka waktu adalah tenggang waktu yang diberikan kepada peminjam dana untuk dapat mengembalikan angsuran pokok beserta bunga dari pinjaman pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan yang telah diberikan dapat mempengaruhi bunga dan jumlah angsuranyang harus dibayar setiap bulan. Jika jangka waktu pengembalian yang diberikan semakin lama maka akan meringankan bunga dan anggsuran yang dibayarkan peminjam setiap bulan. Akan tetapi, jika jangka waktu pengembalian pembiayaan yang diberikan semakin lama maka dapat menurunkan likuiditas Bank dan perputaran dana. Tak hanya itu, jika jangka waktu pengembalian pembiayaan yang diberikan cukup lama dapat menimbulkan kredit macet.⁶⁷ Allah SWT berfirman dalam QS AL-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang

⁶⁶ Ani Yulawati, *Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah*, (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hal. 54

⁶⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, ..., hal. 108

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (Q.S Al-Baqarah Ayat 286)

2. Pembagian Jangka Waktu Pembiayaan

Dari segi jangka waktu pembiayaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁶⁸

a. Pembiayaan jangka pendek

Jangka waktu pendek memiliki tenggang waktu pengembalian lama 1 tahun. Pembiayaan pada jangka waktu pendek lebih sering diberikan untuk keperluan modal kerja.

b. Pembiayaan jangka menengah

Jangka waktu menengah dapat diberikan untuk konsumsi, modal kerja dan investasi. Jangka waktu pembiayaan yang diberikan antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.

c. Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan waktu jangka panjang tenggang waktu yang diberikan untuk pengembalian pembiayaan adalah lebih dari tiga tahun. Jangka waktu panjang biasanya diberikan untuk jangka panjang seperti pengadaan mesin dan peralatan, investasi dll.

Jangka waktu pembiayaan sangat berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pelunasan, maka tanggungan angsuran bulannya relative lebih kecil sehingga beban debitur/anggota dalam pelunasan pembiayaan akan lebih ringan. Oleh karena itu, jangka waktu pembiayaan yang semakin panjang maka

⁶⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*. . . , hal. 87.

peluang pengembalian pembiayaan secara lancar juga akan semakin tinggi.⁶⁹

J. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi suatu acuan pada penelitian ini. Meskipun demikian, penelitian tersebut berbeda dengan peneliti sebelumnya seperti variabel yang digunakan, diantaranya tempat yang diteliti dan juga tahun yang berbeda. Adapun beberapa hasil dari penelitian terdahulu meliputi:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Carla Rizka Marantika (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro (Studi Kasus pada PT Bank BRI(Persero) Tbk. Unit Tawang Sari II, Cabang Sukoharjo)	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tanggungan keluarga dan omzet usaha berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR Mikro. Usia, tingkat pendidikan, jumlah pinjaman dan pengalaman usaha tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> Tingkat pendidikan Jumlah pinjaman Omzet usaha 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> Pengalaman usaha Jumlah tanggungan keluarga Usia Variabel terikat: <ul style="list-style-type: none"> Kelancaran pengembalian KUR Mikro Metode: <ul style="list-style-type: none"> Analisis Regresi logistik
2.	Adit Fairus Abadi (2014)	Analisis Pengaruh Karakteristik Peminjam, Besar Pinjaman, Jenis Usaha, dan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tanggungan keluarga, besar pinjaman dan lama usaha 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> Besar pinjaman 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> Jumlah tanggungan keluarga Lama usaha Usia

⁶⁹ Ani Yuliatwati, *Pengaruh jumlah pembiayaan, ...,* hal. 52

		Lama Usaha terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus pada Debitur Kur Mikro BRI Unit Kendal Kota)	berpengaruh terhadap tingkat kelancaran pengebalian. <ul style="list-style-type: none"> • Usia, jenis kelamin dan jenis usaha tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian KUR mikro 		<ul style="list-style-type: none"> • Jenis kelamin • Jenis usaha <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kelancaran pengembalian kredit KUR mikro <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Logistik
3.	Tri Andina Rahayu (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) di BMT Taruna Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Omzet usaha, tingkat pendidikan, dan nilai pinjaman berpengaruh positif pada kelancaran pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i>. • Tanggungan keluarga, pengaam usaha, dan usia berpengaruh negatif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i>. 	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan • Omzet usaha <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji validitas • Uji reabilitas • Uji asumsi klasik • Regresi linier berganda 	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai pinjaman • Tanggungan keluarga • Pengalaman usaha • Usia <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i>
4.	Anita Rahawati (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BMT Fastabiq Batangan Pati	<ul style="list-style-type: none"> • Omzet usaha, lama usaha, jumlah tanggungan keluarga dan tingkat pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat 	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan • Omzet usaha 	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lama uasaha • Jumlah tanggungan keluarga


			Pengembalian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		
5.	Ellis Prestia (2017)	Pengaruh Usia, Tingkat Pendidikan, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan pada BMT Amal Rizki di Gunungkidul	<ul style="list-style-type: none"> • Usia, jumlah pinjaman, jangka waktu pembiayaan, dan nilai jaminan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan • Taksiran agunan tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan • Jumlah pinjaman • Jangka waktu pembiayaan • Taksiran agunan Variabel terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran pengembalian pembiayaan 	Variabel terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Usia Metode: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi logistik
6.	Isti'na Kinasih (2018)	Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembiayaan dan nilai jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. • Jangka waktu pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembiayaan • Jangka waktu pembiayaan • Nilai jaminan/agunan Variabel terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran pengembalian pembiayaan 	Metode: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi logistik
7.	Al Ridhillah sari (2019)	Pengaruh Taksiran Agunan, Pendapatan Anggota, Jumlah Pembiayaan, dan Jangka Waktu Pembiayaan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Taksiran agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. • Jumlah pembiayaan, 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Taksiran agunan • Jumlah pembiayaan • Pendapatan anggota • Jangka waktu pembiayaan 	

		Kelancaran Pembayaran Pembiayaan pada Kopotren Al-Barakah Wonodadi Blitar	jangka waktu pembiayaan, dan pendapatan anggota berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan.	Variabel Terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran pembayaran pembiayaan Metode: <ul style="list-style-type: none"> • Uji validitas dan reabilitas • Uji normalitas • Uji asumsi klasik • Analisis regresi linier berganda • Pengujian hipotesis (uji t dan uji F) • Uji koefisien determinasi 	
8.	Ani Yuliawati (2019)	Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian Pembiayaan, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembiayaan dan nilai jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i>. • Jangka waktu pengembalian berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i>. 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembiayaan • Jangka waktu pengembalian pembiayaan • Nilai jaminan 	Variabel terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i> Metode: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Logistik
9.	Mukhairah (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kelancaran Pengembalian	<ul style="list-style-type: none"> • Uji simultan: jangka waktu pembiayaan, jumlah pembiayaan, omzet usaha 	Variabel bebas: <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu pembiayaan • Jumlah pembiayaan 	Variabel terikat: <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran pengembalian pembiayaan mikro

		Pembiayaan Mikro IB pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh	<p>berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan mikro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uji parsial: jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan mikro. Sedangkan omzet usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan mikro 	<ul style="list-style-type: none"> • Omzet usaha 	<p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi logistik
10.	Venny Kurniasari (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembalian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pada BRI Syariah KCP Jombang Ploso	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembiayaan, pengalaman usaha dan omzet usaha berpengaruh signifikan terhadap pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i>. • Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian 	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pembiayaan • Tingkat pendidikan 	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman usaha • Omzet usaha <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelancaran pengembalian pembiayaan <i>murabahah</i> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis Regresi Logistik Biner

			pembiayaan <i>murabahah.</i>		
--	--	--	---------------------------------	--	--

K. Kerangka Konseptual



Keterangan:

—————▶ : Parsial

—————▶ : Simultan

L. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh tingkat pendidikan (X_1), pendapatan usaha (X_2), jumlah pembiayaan (X_3), taksiran agunan (X_4) dan jangka waktu pembiayaan (X_5) terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

H_0 : Tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel tingkat pendidikan (X_1), pendapatan usaha (X_2), jumlah pembiayaan (X_3),

taksiran agunan (X_4) dan jangka waktu pembiayaan (X_5) terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

H_1 : Paling tidak terdapat salah satu dari variabel tingkat pendidikan (X_1), pendapatan usaha (X_2), jumlah pembiayaan (X_3), taksiran agunan (X_4) dan jangka waktu pembiayaan (X_5) yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan (X_1).

H_0 : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

H_1 : Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

3. Pengaruh pendapatan usaha terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan (X_2).

H_0 : Pendapatan usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

H_1 : Pendapatan usaha berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

4. Pengaruh jumlah pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan (X_3).

H_0 : Jumlah pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

H_1 : Jumlah pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

5. Pengaruh taksiran agunan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan (X_4).

H_0 : Taksiran agunan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

H_1 : Taksiran agunan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

6. Pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan (X_5).

H_0 : Jangka waktu pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan

H_1 : Jangka waktu pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan